LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG

NOMOR : 9 **TAHUN 1977** **SERI : B**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG.

No. 05/HK.021.2/P.D/TH. 1976.

TENTANG :

PERAWATAN, PEMBAGIAN KELAS-KELAS DAN TARIF-TARIF PERAWATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM (R. S. U) DAN PUSKESMAS DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUBANG

MENIMANG :

a. Bahwa pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu aspek yang dapat menunjang pertumbuhan dan kehidupan bangsa serta mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan disegala bidang.

b. Bahwa untuk tetap berfungsinya Rumah Sakit Umum dan Puskesmas perlu adanya partisipasi masyarakat, disamping pembinaan dari Pemerintah untuk tercapainya peningkatan derajat Kesehatan masyarakat yang berada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.

c. Bahwa untuk menyesuaikan kepada situasi perkembangan

yang terjadi pada dewasa ini baik perkembangan Sosial Ekonomi maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 19/DPR/1956 tentang Perawatan Pembagian Kelas-kelas dan Tarif-tarif Perawatan dan Daftar-daftar makanan (MENU'S) pada R.S.U Subang dan Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 20/DPR/1956 tentang Balai Pengobatan dengan segala perubahannya (P.D.-No. 06/DPRD-GR/1970 dan P.D. No. 07/DPRD-GR/1970) perlu untuk ditinjau kembali, sehingga akan menjamin Pelaksanaan pelayanan Kesehatan Masyarakat yang lebih baik lagi.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang No. 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta.
3. Undang-undang No. 12 Drt. Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1961.
4. Undang-undang No. 9 Tahun 1960, tentang Pokok-pokok Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1952, tentang Penyerahan sebagian unsur Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-daerah Swatantra Propinsi di Jawa Barat.
6. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1952, tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian unsur Pemerintah Pusat mengenai Kesehatan kepeda Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa.
7. Instruksi Presiden R.I. No. 7 Tahun 1975, tentang Program Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan.
8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. No. 033/BIRHUK/1972, tentang Pedoman Pengaturan Tarif Rumah Sakit Pemerintah.
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Mei 1969, tentang Penertiban Pungutan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974, tentang Bentuk Peraturan Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang No. 07/Perda/1975, tentang Penertiban Lembaran Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERSETUJUAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG TENTANG PERAWATAN, PEMBAGIAN KELAS-KELAS DAN TARIF-TAKIF PERAWATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM (R. S. U) DAN PUSKESMAS DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah, ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.
b. Bupati, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Subang.
c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten, ialah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.
d. Rumah Sakit Umum, ialah Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, yaitu tempat pemasukan (Opname) dan perawatan orang-orang sakit.
e. Puskesmas, ialah tempat pelayanan Kesehatan/yang dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan/pengobatan/perawatan bagi masyarakat yang terletak/berada di Daerah Kabupatan Daerah Tingkat II Subang.
f. Perawatan, ialah pengobatan biasa, pengobatan oleh Dokter-dokter ahli dan pengobatan kebidanan yang dilaksanakan di R.S.U. yang bersangkutan, pemberian obat-obatan, pemakaian perkakas-perkakas, perawatan oleh pegawai-pegawai perawat, Pemondokan, makanan, pakaian-pakaian dan pencucian.
g. Pengobatan, ialah Pengobatan oleh Dokter dan tenaga para Medis yang ditunjuk dengan resmi untuk menyelenggarakan pelayanan Kesehatan di tempat-tempat pelayanan Kesehatan.
h. Orang-orang yang kurang mampu (minvermogenden), ialah mereka yang mempunyai penghasilan, tetapi tidak cukup dan mempunyai keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan.
i. Orang-orang yang tidak mampu (behoeftigen), ialah :
 a. Mereka yang miskin dan sekali-kali tidak dapat membayar biaya perawatannya.
 b. Mereka yang dipelihara dirumah-rumah piatu partikelir yang

yang diselenggarakan oleh suatu Badan Hukum (rechtpersoon).

c. Mereka yang dipelihara dirumah-rumah badan amal, jika rumah rumah itu diselenggarakan oleh suatu Badan Hukum.

d. Mereka yang dipelihara dilembaga-lembaga yang berada dibawah pengawasan Departemen Sosial. Golongan-golongan tersebut diatas, harus dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa untuk yang tersebut pada huruf a dan Keterangan dari pengurus Badan Hukum yang menyelenggarakan pemeliharaan tersebutk pada b, c, d.

y. Pegawai Negeri/Daerah, ialah Pegawai Negeri/Daerah yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang, termasuk Pegawai Bulanan atau Harian dan mereka mendapat pensiun.

k. Orang-orang Partikelir, ialah mereka yang tidak termasuk golongan seperti termaksud dalam punt y diatas.

l. Penderita-penderita Kehakiman (justitiepati-enten), ialah mereka yang dihukum penjara atau didalam tahanan, yang harus dirawat disuatu Rumah Sakit Umum.

m. Anggota-anggota keluarga ialah :

a. Isteri atau suami.

b. Anak-anak yang syah, anak-anak yang disyahkan (gewettig) anak-anak diluar nikah yang menurut Undang-undang disyahkan/wettigerkend, anak-anak tiri dan anak-anak angkat Pegawai untuk siapa diberi tunjangan anak, semua anak itu yang belum kawin yang masih menjadi beban keluarga dan yang belum berumur 21 tahun.

n. Rechthebbenden, ialah Pegawai-pegawai Daerah/Negeri yang diperbantukan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang yang berhak memperoleh pengobatan dengan cuma-cuma dari fihak Kabupaten/fungsionil.

BAB II

KETENTUAN TENTANG PERAWATAN (OPNAME).

Pasal 2.

Perlu tidaknya seseorang penderita dimasukkan ke Rumah Sakit Umum untuk dilakukan perawatan ditentukan oleh Dokter/Pemeriksa, Kepala Rumah Sakit Umum yang bersangkutan.

Pasal 3.

Pada waktu memasukan seseorang penderita harus dilampirkan (overleggen) :

1. Untuk semua golongan :

a. Suatu riwayat penyakit diberikan oleh Dokter yang mengobati sipenderita (behandelendegeneesheer) (jika ada).

b. Suatu daftar keterangan tentang keadaan keuangan sipenderita/ sipemelihara.

2. Untuk Golongan Militer/ABRI :
 a. Buku Dinas untuk diperiksa.
 b. Keterangan dari Komandannya, dalam kelas mana sekiranya yang bersangkutan akan dimasukkan kedalam sebuah Rumah Sakit Tentara/Militer.
3. Untuk anggota-anggota keluarga pegawai Negeri/Daerah harus pula dilampirkan : Surat-surat Keterangan yang menyatakan bahwa penderita itu betul-betul adalah Anggota keluarga seperti termaksud dalam pasal 1 punt m Peraturan Daerah ini.
4. Untuk orang yang kurang mampu atau tidak mampu (miksin) harus dilampirkan pula surat Keterangan kurang mampu/tidak mampu yang diberikan oleh kepala Desa.

BAB III.

ONGKOS PERAWATAN,

Pasal 4.

(1). Pada waktu memasukan seorang penderita. maka ongkos perawatan untuk 10 (sepuluh) hari harus dibayar terlebih dahulu kepada Pimpinan Rumah Sakit Umum.

(2). Jika perawatan seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini diteruskan maka ongkos perawatan harus dibyar terlebih dahulu untuk setiap 10 (sepuluh) harinya kepada Pimpinan Rumah Sakit Umum.

Pasal 5.

(1). Jika kewajiban termaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi, maka Dokter pemimpin/Kepala R.S.U. mempunyai wewenang;
 a. Mengeluarkan sipenderita ke kelas untuk orang2 yang tidak mampu, jika keadaan sipenderita mengizinkan.
 b. Memindahkan sipenderita ke kelas untuk orang2 yang tidak mampu, jika pengeluaran seorang penderita tidak dapat dipertanggung jawabkan berhubung dengan penyakityna

(2). Memberitahukan terlebih dahulu kepada anggota2 keluarga atau pemelihara sipenderita tentang maksud seperti tersebut punt a dan b seperti diatas.

Pasal 6.

(1). Jika seorang penderita diizikan keluar atau meninggal dunia maka kelebihan pembayaran dikembalikan kepada sipembayar yang berhak menerimanya.

(2). Jika seorang penderita dikeluarkan karena kealpaan dalam pembayaran (wanbetaling) maka mereka yang menanggung pembayaran itu tetap bertanggung jawab atas segala hutang perawatan dan hutang itu dapat ditagih menurut peraturan yang berlaku.

BAB IV.

DAFTAR MAKANAN (MENU)

Pasal 7.

(1), Menu standar yang berlaku untuk semua kelas dalam Rumah Sakit Umum setiap harinya harus berjumlah 2150 calori ditambah menu-menu extra bagi kelas2 tertentu. dan bagi penderita yang memerlukan calori tambahan sesuai dengan petunjuk dari Dokter yang merawatnya.

(2). Menu standar dan menu extra untuk ikelas2 tertentu dalam R.S.U. ditetapkan kemudian dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

(3). Makanan yang berpantang yang diistimewakan hanya diberikan atas perintah Dokter yang mengobati penderita.

BAB V.

TENTANG PAKAIAN MILIK ORANG SAKIT KIRIMAN SURAT-SURAT DAN MENGUNJUNGI ORANG SAKIT.

Pasal 8.

(1). Kepada penderita2 diberikan pakaian seragam (uniform) selama perawatan di Rumah Sakit.

(2). Ongkos memakai pakaian Rumah Sakit termasuk dalam ongkos perawatan.

(3). Oleh penderita2 dapat digunakan pakaian sendiri dengan izin Dokter pemimpin/Kepala R.S.U.

(4). Cara memakai pakaian sendiri tidak diberikan reduksi atas jumlah ongkos perawatan,

(5). Atas kehilangan pakaian kepunyaan penderita, Dokter pemimpin/Kepala R.S.U. tidak dapat diminta pertanggungan jawabnya

Pasal 9.

(1). Orang2 sakit ketika dimasukan ke rumah sakit, tidak diperkenankan membawa uang, barang2 berharga, senjata dan barang2 lainnya yang diduga keras dapat menimbulkan bahaya bagi dirinya maupun orang lain.

(2). Ketentuan yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku juga bagi keluarganya dan pengantar penderita.

Pasal 10

(1). Kiriman2 dan surat2 untuk orang2 sakit jika dikirim dengan pos diharuskan memakai prangko yang cukup dan harus disampaikan dengan perantaraan Dokter Pemp./Kepala R.S.U.

(2). Kepala R.S.U. atau yang ditunjuk menerima isi kiriman mempertimbangkan apakah kiriman tersebut dapat diteruskan/diberikan kepada penderita atau melarangnya.

(3). Jika kiriman tersebut dipandang tidak boleh diperuntukkan sipenderita, maka barang tadi disimpan/dikembalikan kepada sipengirim.

(4). Barang-barang seperti tersebut dalam pasal 9 peraturan Daerah ini atau barang makanan tidak boleh dikirimkan.

pasal 11

Waktu untuk mengunjungi orang-orang sakit ditetapkan oleh Dokter pemimpin/kepala R.S.U.

BAB VI.

KETENTUAN TENTANG MENINGGALNYA ORANG SAKIT PEMAKAMAN ORANG SAKIT YANG MENINGGAL DAN JENAZAH

Pasal 12

Kalau penderita meninggal dunia, maka hal ini dengan segera diberi tahukan kepada keluarga atau pemeliharanya.

Pasal 13.

(1). Pemakaman orang2 sakit yang meninggal dunia diatur oleh R S.U. :

a. Untuk orang2 sakit yang biaya perawatannya dibayar, biaya pemakamannya dibebankan atas harta pusakanya atau kepada kaum keluarganya yang ditinggalkannya.

b. Untuk orang2 sakit yang tidak mampu/miskin biaya pemakamannya dibebankan kepada R.S.U. tempat mareka telah dirawat.

c. Untuk penderita kehakiman, biaya pemakamannya dibebankan kepada Departemen Kehakiman.

(2) Jika dikehendaki maka kepada keluarga atau pemelihara dari penderita yang telah meninggal dunia, dapat diizinkan mengatur pemakamannya jika segala sesuatunya itu tidak melambatkan pemakaman jenazah termaksud.

Pasal. 14

(1). Jenazah yang dibawa masuk oleh instansi yang berwenang harus disimpan di R.S.U. yang bersangkutan untuk dibuat visum et repertum dengan membawa surat pengantar.

(2) Pemakaman Jenazah itu akan diatur R S.U. sebagai berikut :

a. Dibiayai oleh anggota keluarga atau pemelihara dari yang meninggal dunia, jika mareka sanggup membayar ongkos tersebut.

b. Dibiayai oleh R.S.U. sendiri jika mareka yang tersebut pada umumnya tidak sanggup membayar ongkos dan bagi mayat yang tidak dikenal.

c. Dibiayai oleh Departemen Kehakiman jika mareka seperti termaksud pada huruf a tidak sanggup membayar ongkos tersebut dan jika mengenai jenazah2 yang dibawa masuk oleh atau dari fihak Departemen Kehakiman.

(3). Yang ditetapkan dalam pasal 13 ayat (2) peraturan Daerah ini untuk penderita-penderita yang meninggal dunia, berlaku juga jenazah yang dibawa masuk.

BAB VII.

PERATURAN MENGENAI PEMBAGIAN KELAS-KELAS PADA RUMAH SAKIT UMUM

Pasal 15.

Jika memungkinkan berhubung dengan Akomodasi, maka pada Rumah Sakit Umum akan diadakan kelas yakni :

Kelas II. Kamar dengan kapasitas paling banyak 4 (empat) tempat tidur.

Kelas III. Kamar dengan kapasitas paling banyak 10 (sepuluh) tempat tidur.

Kelas IV. Ruangan-ruangan :

a. untuk penderita-penderita yang membayar tarif biasa.

b. untuk penderita-penderita yang kurang mampu.

c. untuk penderita-penderita yang tidak mampu.

Pasal 16.

(1). Anggota masyarakat lainnya yang sakit dapat dimasukkan dalam kelas yang dikehendaki oleh penderita sendiri atau oleh pemeliharaannya satu sama lain dengan permupakatan Kepala Rumah Sakit Umum dan Jika ada tempat dikelas yang dikehendakinya itu.

pasal 17

(1). Pegawai-pegawai Negeri/Daerah/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk Anggota-anggota keluarganya dimasukan kedalam kelas II, III dan IVa tergantung kepada penghasilannya/gajinya.

(2), Jika tidak ada kelas dimana Pegawai Negeri/Daerah berhak dirawat menurut ayat (1) pasal ini atau jika dikelas tersebut tidak ada kesempatan untuk dirawat, maka pemasukan akan dilakukan dalam kelas yang lebih rendah yang ada.

Pasal 18

(1). Jika tidak ada Rumah Sakit Tentara, maka Anggota-anggota ABRI atau anggota keluarganya, dimasukan dalam kelas yang ditunjuk menurut Peraturan untuk pemasukan dalam Rumah Sakit Tentara sesuai dengan pangkatnya dan sejauh ada kesempatan.

(2). Jika tidak ada kelas dimana anggota2 ABRI berhak dirawat menurut ayat (1) pasal ini atau jika dikelas tersebut tidak ada kesempatan untuk dirawatnya, maka Pemasukan akan dilakukan dalam kelas yang lebih rendah.

(3). Dalam hal termaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, peraturan Rumah Sakit Umum berlaku bagi mereka.

Pasal 19

(1). Penderita2 kehakiman akan dimasukan dalam kelas IV C (untuk golongan yang tidak mampu).

(2). Dari fihak Departemen Kehakiman akan diurus seperlunya untuk penjagaan penderita2 (tersebut dalam ayat (1) pasal ini dengan kerja sama antara Instansi Pemerintah tersebut dengan R.S.U.

BAB VIII.

TARIF-TARIF PERAWATAN DAN PENGOBATAN PADA R.S.U. DAN BALAI PENGOBATAN.

Pasal. 20

Tarif yang dipergunakan di R.S.U. dan atau di Puskesmas/Balai Pengobatan dibedakan antara tarif untuk pasen yang berobat jalan dan tarif untuk pasen yang dirawat di R.S.U. dan atau di Puskesmas/Balai Pengobatan.

Pasal 21.

Cara menentukan tarif menurut pasal 20 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Tarif Pengobatan berjalan (Outfpatient) diperhitungkan biaya pemeriksaan pisik ditambah nilai obat2an, ditambah nilai jasa lainnya, kecuali pemeriksaan Laboratorium khusus dan tindakan khusus lainnya.
2. Tarif perawatan (in patient) diperhitungkan dari keseluruhan harga untuk makanan ditambah biaya jasa perawatan dan obat-obatan ditambah biaya pemeriksaan Laboratorium sederhana.

BAB IX.

LAPANGAN TARIF.

Pasal 22.

(1). Yang dimaksud dengan lapangan tarif retribusi pada R.S.U./ Balai pengobatan adalah sebagai berikut :

a. Tarif karois/kunjungan berobat.
b. Tarif suntikan.
c. Tarif jasa pemeriksaan.
d. Tarif Laboratorium.
e. Tarif perawatan/ligging.
f. Tarif penggunaan kamar bersalin dan tarif penggunaan operasi.
g. Tarif kamar jenazah.
h. Tarif jasa.
i. Tarif pengobatan gigi.
j. Tarif penggunaan Ambulance dan kereta jenazah.
k. Tarif parkir untuk kendaraan.
l. Tarif keiring kesehatan Badan.
m. Tarif pemeriksaan visum.

(2). Peraturan tarif balai pengobatan swasta beserta syarat pendiriannya, ditentukan dalam peraturan tersendiri.

BAB X.

PESARNYA TARIF.

Pasal 23.

Tarif karcis kunjungan berobat ditentukan sebesar Rp. 50,- (limapuluh rupiah) setiap 1 (satu) kali kunjungan.

Pasal 24.

(1). Pembiayaan untuk tarif suntikan sebagai berikut :

a. Tarif suntikan tergantung dari harga obat suntikan atau harga eceran tertinggi ditambah dengan jasa pemeriksaan dan jasa suntikan.

b. Tarif jasa pemeriksaan dan jasa suntikan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah).

(2). Penentuan tarif suntikan diserahkan kepada kebijaksanaan Bupati c.q Kepala dinas Kesehatan Kabupaten dengan tetap berpedoman kepada ayat (1) punt. a. dan b tersebut diatas.

(3). Obat2an diluar Inpres yang pengadaannya dilakukan oleh R.S.U. tidak dikenakan retribusi akan tetapi dijual dengan harga yang serendah-rendahnya.

(4). Untuk penggunaan pasilitas poliklinik dan R.S.U. lainnya (status pasen jalan, status rawatan dsb.) dikenakan biaya.

(5). Bagi kendaraan umum yang mempergunakan tempat parkir R.S.U. dikenakan biaya parkir, seperti tersebut dalam pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Tarif Laboratorium.

(1). Besarnya tarif untuk pemeriksaan air seni adalah sebagai berikut :

1. Pemeriksaan air seni routine Rp. 150,-
2. Pemeriksaan air seni partiil :
 a. pemeriksaan protein Rp. 50,-
 b. pemeriksaan gula Rp. 100,-
 c. pemeriksaan sediment Rp. 75,-
3. Pemeriksaan air seni lainnya :
 Urobilin/bilirubin dsb Rp. 175,-

(2). Guna pemeriksaan tenja (faeces) tarifnya sebesar..... Rp. 150,-

(3). Guna pemeriksaan darah (sputum) tarifnya sebesar ... Rp. 150,-

(4). Guna pemeriksaan darah tarifnya sebagai berikut :

a. Darah (routine) Rp. 100,-

b. Darah partiel :

1. 1 .H.B Rp. 50,-
2. Menghitung sel darah merah Rp. 75,-
3. Menghitung sel darah putih Rp. 75,-
4. Menghitung jenis darah putih Rp. 75,-
5. Laju andap darah (BBC/BSE) Rp. 100,-
6. Penetapan beku darah tiap jenis Rp. 75,-

c. Pemeriksaan khusus sesuai dengan biaya pemeriksaan laboratorium yang bersangkutan.

Pasal 26.

Tarif Perawatan.

(1). Dalam hal perawatan untuk para penderita dikenakan tarif/hari
a, kelas II Rp. 1.500,-
b. kelas III Rp 1.000,-
c. kelas IV.a Rp. 750,-
d. kelas IV.b Rp. 500,-

(2). Sedangkan biaya untuk perawtan anak2 dikenakan tarif 75% dari tarif tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 27.

Tarif penggunaan kamar bersalin dan
tarif penggunaan kamar operasi.

Setiap tindakan hgirurgis/bedah maupun pertolongan persalinan dikenakan tarif penggunaan kamar operasi/bersalin yang besarnya sama dengan tarif kelas perawatan.

Pasal 28.

Tarif kamar jenazah.

(1). Penderita yang meninggal dunia pada waktu dirawat (diopname) kepada ahli warisnya dikenakan tarif sebesar tarif perawatan.

(2). Seseorang yang meninggal dunia seketika masuk Rumah Sakit (tempat opname) kepada ahli warisnya dikenakan tarif yang serendah-rendahnya, sejumlah biaya yang diperlukan.

Pasal 2 .

(1) Tarif jasa ialah pembayaran yang dikenakan karena mendapatkan jasa tindakan pertolongan persalinan, ditetapkan sebagai berikut :

Persalinan Biasa :

Oleh Dokter : Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah),
Oleh Bidan : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Persalinan luar biasa :

Pertolongan Patologis : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

(2). Jasa tindakan pertolongan persalinan tersebut diatas tidak termasuk biaya Obat dan tindakan lainnya.

(3). Jasa tindakan Operasi tarifnya ditetapkan sebagai berikut :

Tindakan Operasi :

Ringan : Rp. 2 500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Sedang : Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
Berat Minimal : Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
Bedah mayat : Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

(4). Jasa tindakan Operasi tersebut diatas termasuk biaya yang diperlukan untuk :
a. Narcose.
b. Anaestheisi.
c. Ferband.
d. G a a s.
e. Zat asam.
f. Benang dsb.

(5). Jasa tindakan churgis lainnya seperti :
a. Incisi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
b. Excinsi..... Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
c. Circuncisi Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
d. Jait luka Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
e. RevasisiRp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
f. Exervasi..... Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

(6). Biaya Narcose, Anaestheisei dan zat asam ditentukan sebesar 1/4 dari tindakan operasi sebagaimana ditetapkan dalam ayat (3) pasal ini.

(7). Tarif pengobatan gigi sebagai berikut :
- Pencabutan Gigi.....Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
- Tumpat Gigi/tambal gigiRp. 500,- (lima ratus rupiah).
- Pengobatan saraf gigi.....Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

(8). Tarif pemeriksaan dengan alat Rontgen :
Doorlichting..... Rp. 600,- (enam ratus rupiah).
F h o t o..... Rp, 1.600,- (seribu enam ratus rupiah).

(9). Tarif Keuring, Viseum berikut pemeriksaan Perusahaan diatur sebagai berikut :
Keuring biasa/umum Rp. 600,- (enam ratus rupiah).
Keuring M.P.K..... Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
Keuring anak sekolahRp 500,- (lima ratus rupiah).
Keuring SIM Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah).
Keuring Haji IR p. 1.000,- (seribu rupiah).
Keuring Haji II Rp. 2 500,- (dua ribu lima ratus rupia).
Keuring D.P.P. Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh-rupiah).
Keuring menikah..... Rp. 1.250,- (seribu dua ratus lima puluh-rupiah).

Pembuatan Visum (hidup) Rp. 600,- (enam ratus rupiah).
Pemeriksaan mayat Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
Pemeriksaan Perusahaan Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Pasal 30

Tarif penggunaan Ambulance, kereta Jenazah dan Tempat Parkir.

(1). Tarif Penggunaan Ambulance, diperhitungkan dalam kota dan luar kota.

Untuk biaya dalam kota :

a. Dihitung untuk pemakaian 1 Jam pertama sebesar Rp. 500,-
b. Untuk Jam kedua dan seterusnya tiap Jam ditambah Rp. 200,-
Untuk biaya keluar kota diperhitungkan jumlah km/jarak pulang pergi Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah), /Km. ditambah dengan tarif dalam kota untuk pemakaian satu Jam pertama sebesar Rp. 1.000,-

(2). Tarif penggunaan Ambulance tersebut diatas sudah diperhitungkan dengan biaya bahan bakar.

(3). Tarif penggunaan Kereta jenasah ditetapkan sebesar 75% dari tarif Ambulance.

(4). Tarif penggunaan tempat parkir tidak menginap ditetapkan untuk kendaraan Roda empatRp. 50,-(lima puluh rupiah).
Sepeda motor.....Rp. 25 (dua puluh lima rupiah).
SepedaRp. 10,- (sepuluh rupiah).

BAB XI.

TARIF UNTUK PEGAWAI NEGERI/DAERAH DAN PENDERITA-PENDERITA KEHAKIMAN

Pasal 31

(1) Pegawai Daerah/Negeri yang diperbantukan kepada Daerah dan/atau anggota2 keluarganya yang memperoleh perawatan dan/atau pengobatan oleh Rumah Sakit/PUSKESMAS dapat menggunakan haknya sebagai peserta Asuransi Kesehatan berdasarkan Peraturan yang berlaku.

(2) Pegawai-pegawai Pemerintah Daerah yang bukan dan/atau belum menjadi peserta Asuransi Kesehatan serta anggota-anggota keluarga yang berdasarkan biaya Pengobatan dan/atau perawatan atau dibebaskan dari pembayaran.

(3). Jika seseorang pegawai masuk di R.S.U. bersama-sama dengan lebih dari seseorang anggota keluarganya, kecuali yang termaksud dalam ayat (1) pasal ini. maka untuk setiap anggota keluarga yang kedua dan yang berikutnya harus dibayar setengah dari tarif yang berlaku untuk Pegawai yang bersangkutan.

(4). Jumlah ongkos perawatan sebulan yang akan diperhitungkan dari Pegawai Negeri/Daerah tidak boleh melebihi 70% dari gajinya sebulan, kecuali dalam hal seperti termaksud dalam pasal 32 Peraturan Daerah ini,

Pasal 32

(1). Jika Pegawai-pegawai Negeri/Daerah dan/atau anggota-anggota keluarganya hendak masuk ke kelas yang lebih tinggi dari kelas yang ditetapkan baginya, maka mereka diharuskan membayar tarif penuh yang telah ditetapkan untuk kelas yang lebih tinggi itu.

(2). Dalam hal seperti termaksud dalam ayat (1) pasal ini keringanan tidak di berikan sebagaimana halnya menurut pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

(1). Anggota-anggota keluarga dari Pegawai Negeri/Daerah yang telah mempunyai pekerjaan (sudah bekerja) tidak dapat dipandang sebagai anggota keluarga akan tetapi dipandang sebagai orang-orang yang berdiri sendiri, akan dirawat menurut tarif-tarif dan dalam kelas-kelas yang sesuai dengan gajinya/Pangkatnya atau dengan tarif-tarif dan dalam kelas-kelas yang dikehendakinya.

(2). Janda-janda dari Pegawai Negerri/Daerah yang belum kawin lagi dan tidak mempunyai Pekerjaan dan anak yatim/Piatu dari pegawai Negeri/Daerah yang belum dewasa dan belum kawin atau belum pernah kawin dan tidak mempunyai pekerjaan akan dirawat sebagai Pegawai Negeri/Daerah.

Pasal 34

(1). Untuk penderita-penderita Kehakiman seperti termaksud dalam pasal 1 punt 12 yang dirawat di Rumah Sakit Umum, akan dibayar oleh departemen Kehakiman untuk tarif kelas IVa.

(2). Orang-orang yang termasuk dalam tahanan, dapat dirawat dikelas yang lebih tinggi apabila mereka atau anggota-anggota keluarganya menghendaki. Hal ini dapat dijalankan apabila dikelas yang lebih tinggi itu ada tempat selain daripada itu tidak ada alasan-alasan yang memberatkan untuk meluluskan permintaan tersebut.

BAB XII.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnik pelaksanaannya akan diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 36

(1). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Subang No. 19/DPR/1956, tentang Balai Pengobatan dan Peraturan Daerah No. 20/DPR/1956, tentang Perawatan, Pembagian Kelas-kelas dan Tarif Perawatan dan Daftar Makanan (MENU'S) pada R.S.U. Subang, demikian pula Peraturan Daerah yang merubah kedua Peratuan Daerah Tersebut diatas yaitu Peraturan Daerah No. Per.06/DPR-GR/1970 dan No. Per,07/DPRD-GR/1970 dicabut ban dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2). Peraturan Daerah ini selanjutnya disebut " PERATURAN DAERAH TENTANG PERAWATAN, PEMBAGIAN KELAS-KELAS DAN TARIF-TARIF PERAWATAN PADA R.S.U. DAN PUSKESMAS DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG "

(3). Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan, Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang.

An. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang

K e t u a,

t.t.d.

(R. AHMAD SUDARMAN)

Subang, 2 Nopember 1976.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II S u b a n g,

t.t.d.

(R. H. ATJU SJAMSUDDIN)

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I JawaBarat dengan Surat Keputusannya Nomor : 796/KS.110/SK/1977 tanggal 29 Desember 1977.

atau

Perturan Daerah ini dapat dijalankan berdasaraan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Subang

Nomor : 9 Seri B No. 6
Tanggal : 31 Desember 1977

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

t.t.d.

(R. MUKHYI WARGAWIRIA)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUBANG NO. 05/HK. 021.2/PD/76.-

T E N T A N G

PERAWATAN, PEMBAGIAN KELAS-KELAS DAN TARIF-TARIF PERAWATAN PADA R.S.U. DAN PUSKESMAS DALAM KABUPATEN DAERAH TK. II SUBANG

PENJELASAN UMUM :

Bahwa untuk tetap terselenggaranya tugas Pemerintah Daerah dalam bidang Pelayanan Kesehatan masyarakat maka peranan Rumah Sakit Umum dan PUSKESMAS dalam hal ini termasuk Balai-balai Pengobatan dan B.K.I.A. di Daerah2 perlu ditingkatkan.

Disamping merupakan tugas pokok dari pada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan usaha peningkatan Kesehatan masyarakat pada umumnya, maka sangat diharapkan pula adanya partisipasi daripada masyarakat, khususnya mereka yang mempunyai kepentingan dengan R,S.U. PUSKESMAS, Balai Pengobatan dan B K.I.A. di Daerah2 dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Subang,

Bahwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah Tingkat II untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan Pembangunan, maka Pemerintah Daerah berusaha menggali sumber Keuangan sendiri berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Bahwa terhadap perawatan dan pengobatan yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Balai2 Pengobatan, PUSKESMAS serta B.K.I.A. di Daerah2 dikenakan Retribusi pengobatan dan perawatan yang besarnya seperti ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bahwa pengenaan tarif2 Retribusi ini semata-mata ditunjukan bagi kelangsungan tersedianya dana yang diperlukan bagi pengobatan dan perawatan dengan mendapatkan partisipasi dana dari warga masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan, disamping itu pula adanya bantuan Pemerintah yang lebih diarahkan kepada pembangunan sarana Kesehatan yang lebih urgent, seperti dengan INPRES No. 7 Tahun 1974, No. 4 Tahun 1976 tentang Program bantuan Pembangunan sarana Kesehatan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Punt 7, 1. Bahwa untuk Dokter maupun para Medis yang hendak bekerja sesuai dengan propesinya diperlukan

idzin dari Departemen Kesehatan R.I. dan Pengawas Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Tingkat I.

2. Lokasi kerja ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
3. Penugasan ini perlu dicantumkan untuk menghindarkan tindakan-tindakan Medis yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berhak.

Pasal 2.

Perlu tidaknya seseorang penderita dirawat (diopname) di R.S.U. tergantung kepada Dokter/Kepala R.S.U. berhubung dengan keadaan penyakit sipenderita.

Pasal 3.

C u k u p j e l a s.

Pasal 4.

Pembayaran terlebih dahulu disini dimaksudkan se-mata2 untuk kelangsuugan dan lancarnya perawatan itu sendiri.

Pasal 5 s/d 6.

C u k u p j e l a s.

Pasal 7.

Menu standar pada R.S.U. akan ditentukan/diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah menurut pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan Kabubaten, demikian pula menu extra bagi kelas-kelas tertentu.

Pasal 8 s/d 10.

C u k u p j e l a s.

Pasal 11.

Dokter pemimpin Kepala R.S.U. berdasarkan kepentingan dan hubungan dengan penderita2 yang dirawat diadakan jam-jam tertentu untuk orang2 yang akan mengunjungi/menengok orang orang yang dirawat di R.S U.

Pasal 12 s/d 13,

C u k u p j e l a s.

Pasal 14.

1. Permintaan Visum et repertum kepada Dokter telah ditentukan tentang siapa yang berhak mengirimkan dan harus dicantumkan dengan jelas, pemeriksaan apa yang diminta.

Pasal 15.

Oleh karena R.S.U. belum mempunyai kelas seperti termaksud dalam pasal ini maka bagi para penderita dirawat didalam dua jenis ruangan.

1. Ruangan terbatas.
2. Barak/Saal/ruangan besar.

Penjelasan ini berlaku juga untuk pasal 17 dan 18.

Pasal 15 s/d 19.

C u k u p j e l a s.

Pasal 20.

Adanya perbedaan tarif ini, ialah untuk membedakan bagi mereka yang melakukan pengobatan secara perawatan (opname) dan mereka yang mengadakan pengobatan saja.

Pasal 21.

Punt. 1. Yang dimaksud dangan :
Pemeriksaan fisik adalah penelitian Media yang dilakukan terhadap seseorang penderita.

Punt. 2. Harga bahan makanan adalah biaya yang diperlukan untuk pembelian bahan mentah sesuai dengan harga yang berlaku dan harga obat2an ialah biaya pengganti hanya obat yang digunakan oleh seseorang penderita dalam rangka proses penyembuhan.

Pasal 22 s/d 23.

C u k u p j e l a s.

Pasal 24.

Ayat (1). Tarif snutikan diperhitungkan dari punt a. biaya obat2-annya, biaya jasa pemeriksaan sipenderita jasa suntikan punt b. cukup jelas.

Ayat (2). Cukup jelas.

Pasal 25 s/d 28.

C u k u p j e l a s.

Pasal 29.

Ayat (1). dan (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Yang dimaksud operasi besar :
seperti Jantung, otak dan lain-lain.
sedang : usus buntu, amandel dan lain-lain.
Kecil : seperti abses, bisul dan lain-lain.

Ayat (4) Biaya yang dimaksud disini hanya biaya operasi saja tanpa memperhitungkan biaya Narcose, Anaestheise perban, Gaas, Zat asam dll.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (6) Biaya Narcose 1/4 dihitung dari biaya tindakan operasi misalnya untuk operasi besar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) maka biaya Narcose adalah 3/4 dari Rp. 5.000,-

Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 30 s/d 36.

C u k u p j e l a s.